



pu

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 083 TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN--
DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN PEM --
BANGUNAN PROYEK INPRES SARANA KESEHAT --
AN TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH --
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) - Tahun 1988/1989 dipandang perlu untuk segera menunjuk dan mengangkat Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pembangunan - Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun-1988/1989.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a. di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984- tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Pro - pinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Ting - kat II dan Desa ;
- 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sa- rana Kesehatan.

/ M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN PROYEK IMPRES SARANA KESEHATAN TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk dan mengangkat Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1988/1989.

Pasal 2.


Menugaskan kepada para Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung-jawab terhadap pelaksanaan proyek dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1988 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 8 - 6 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro Bina-Pembangunan Daerah di Surabaya.
2. Sdr Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

7. Sdr Kepala

- Yth. 7. Sdr Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
12. Sdr Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
14. Sdr Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-


Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

Nomor : 023 TAHUN 1988

Tanggal : 8 JUNI 1988.

| No. | Bidang | Nama | | Jabatan / Pangkat | Keterangan |
|-----|--|-----------------|--------------------------|--|------------|
| | | Pemimpin Proyek | Bendaharawan - Proyek | | |
| 1. | Bantuan Pembangunan Sarana Kese- hatan. | Dr. SISWADJI | | Kepala Dinas Kesehatan Kabupa- ten Daerah Tingkat II Nganjuk. | |
| | | | M A R I D I | Staf Pembinaan Kesehatan Ling- kungan Dinas Kesehatan Kabupa- ten Daerah Tingkat II Nganjuk. | |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.